

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri atau yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Salah satu wujud desentralisasi yang terjadi di Indonesia adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain pemerintah daerah, pemerintah desa juga diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan wilayahnya sendiri atau yang dikenal dengan istilah otonomi.

Desa ialah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan (Wijaya, 2018). Sehingga pemberian otonomi desa merupakan angin segar bagi perkembangan desa. Pemberian otonomi kepada pemerintah desa juga dapat membantu mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa, sehingga dapat menghapus kesenjangan sosial.

Untuk dapat mendukung program tersebut, diperlukan sebuah kerjasama yang solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014, sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat atau daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota, alokasi

anggaran yang berasal dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten atau kota, hibah dan sumbangan yang sifatnya tidak mengikat. Pengalokasian dana dari APBN yang akan diberikan kepada pemerintah desa akan mengalami peningkatan setiap tahun (Wijaya, 2018). Thomas Djiwandono mengatakan bahwa terhitung sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, jumlah dana desa yang telah berhasil disalurkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp608,9 triliun rupiah.

Sementara itu, menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, tentang Desa mendefinisikan keuangan desa sebagai hak dan kewajiban pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut memberikan pengaruh terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan desa yang perlu dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Tentu dalam melakukan pengelolaan keuangannya, terdapat risiko terjadinya kesalahan, baik yang bersifat substantif maupun administratif, terlebih banyaknya pihak yang berasumsi bahwa aparat desa belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola keuangan tersebut. Selain itu, kemandirian daerah dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Hal tersebut didukung oleh data yang diperoleh melalui *Indonesia Corruption Watch* (ICW), yang menyatakan bahwa pada tahun 2023 tingkat korupsi pada sektor pemerintah desa menduduki peringkat tertinggi yaitu sebanyak 187 kasus korupsi. Tindakan korupsi tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.

Sebagai lembaga sektor publik, desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Menurut *America Accounting Association* (AAA) salah satu tujuan dari penerapan akuntansi pada sektor publik adalah untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi pihak manajemen dalam melaporkan pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan, atau yang dikenal dengan istilah akuntabilitas, dimana untuk mencapai akuntabilitas, perlu adanya transparansi dari pemerintah desa. Selanjutnya informasi yang dihasilkan atas penerapan akuntansi tersebut, tertuang dalam laporan keuangan. Dimana laporan keuangan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil sebuah keputusan.

Penyusunan laporan keuangan wajib dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Karena setiap besar atau kecilnya uang negara yang digunakan, harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu laporan keuangan memiliki peran penting dalam menggambarkan bagaimana uang negara dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah bukan hanya sekedar formalitas, namun juga dapat digunakan sebagai sebuah alat yang mengukur kinerja pemerintah. Oleh karena itu, kualitas dari laporan keuangan perlu diperhatikan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, disebutkan bahwa terdapat 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun

2015, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengembangkan sebuah aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan sebuah sistem yang diciptakan untuk mengatur tata kelola keuangan desa, agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan bermutu (Hamidah et al., 2024). Sebelum Siskeudes diciptakan, pemerintah desa mencatat laporan keuangannya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel tanpa memiliki standar tertentu sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan lainnya. Pengelolaan keuangan desa yang dapat dilakukan melalui siskeudes meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Secara ideal, siskeudes diciptakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tata kelola laporan keuangan. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaannya, seperti jaringan internet yang buruk sehingga aparat desa kesulitan untuk mengakses siskeudes.

Di kabupaten Bogor, seluruh desa telah menerapkan siskeudes. Untuk mengoptimalkan penggunaan siskeudes, maka setiap tahun pemerintah desa mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kinerja keuangan desa (Setiawan et al., 2024). Pelatihan tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas dari keuangan desa. Hal ini dibuktikan melalui penelitian Utami et al (2023), mengatakan bahwa penggunaan Siskeudes dapat membawa pengaruh positif dalam meningkatkan kinerja perangkat desa, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Diharapkan, aplikasi Siskeudes dapat membantu aparat desa mengelola keuangan desa secara lebih baik. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengkaji lebih dalam tentang penggunaan siskeudes dalam mengelola laporan keuangan desa, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Penelitian ini bertempat di Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Desa Cijujung merupakan salah satu dari tiga belas Desa yang ada di Kecamatan Sukaraja dan memiliki luas wilayah 411 Ha. Desa Cijujung terdiri dari 14 Rukun Warga (RW), 82 Rukun Tetangga (RT) dan 5 Dusun dengan jumlah penduduk 26.562 Jiwa. Sebagai salah satu wilayah yang diberikan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya, Pemerintah Desa Cijujung memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tersebut, Pemerintah Desa Cijujung wajib untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap rakyat. Laporan keuangan yang disusun oleh Desa Cijujung disusun menggunakan aplikasi yang disebut dengan Siskeudes sejak tahun 2017. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang peran Siskeudes dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Sehingga penulis membuat hasil analisa dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dalam Mendukung Kualitas**

Laporan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Desa Cijujung Kabupaten Bogor”.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan Siskeudes pada Desa Cijujung bila ditinjau dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban?
2. Bagaimana penerapan Siskeudes dalam mengelola keuangan desa ditinjau dari tahap produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan perkembangan?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penggunaan sistem keuangan desa dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan Siskeudes pada Desa Cijujung yang diawali dengan tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Untuk mengetahui penerapan Siskeudes dalam mengelola keuangan desa ditinjau dari tahap produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, keunggulan, dan perkembangan di Desa Cijujung.
3. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penggunaan Siskeudes dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber literatur bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang serupa yaitu efektivitas sistem keuangan desa dan kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah

- 1) Memberikan evaluasi objektif terkait proses pengelolaan keuangan desa yang telah berjalan.
- 2) Dapat membantu mengidentifikasi hambatan teknis dan non-teknis, sehingga pemerintah desa dapat mencari solusi untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan ke depannya.

b. Bagi Pemerintah di tingkat Kecamatan dan DPMD

- 1) Sebagai masukan dalam menyusun kebijakan pembinaan dan pelatihan bagi aparatur desa terkait penggunaan Siskeudes.
- 2) Memberikan gambaran riil mengenai kendala dalam menggunakan Siskeudes, sehingga dapat dilakukan perbaikan prosedur di tingkat kabupaten.

c. Bagi Penulis

- 1) Menambah wawasan dan pemahaman terkait praktik akuntansi sektor publik dan implementasi Siskeudes secara riil.